# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Inspektorat Daerah sebagai salah satu unsur penunjang memiliki kedudukan yang strategis karena bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Inspektorat Daerah perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah beserta indikator kinerja sasarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Inspektorat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Inspektorat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendukung perencanaan dan fungsi pendukung pengawasan. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2018-2023. Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah untuk:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Inspektorat Daerah sebagai institusi penunjang pengawasan daerah dalam rangka mencapai

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
3. Memberikan pedoman dan indikator kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada tahun 2018-2023.

## 1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Inspektorat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Inspektorat Daerah bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus. Rencana Strategis Inspektorat Daerah mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rensta Inspektorat Daerah ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Secara skematis keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

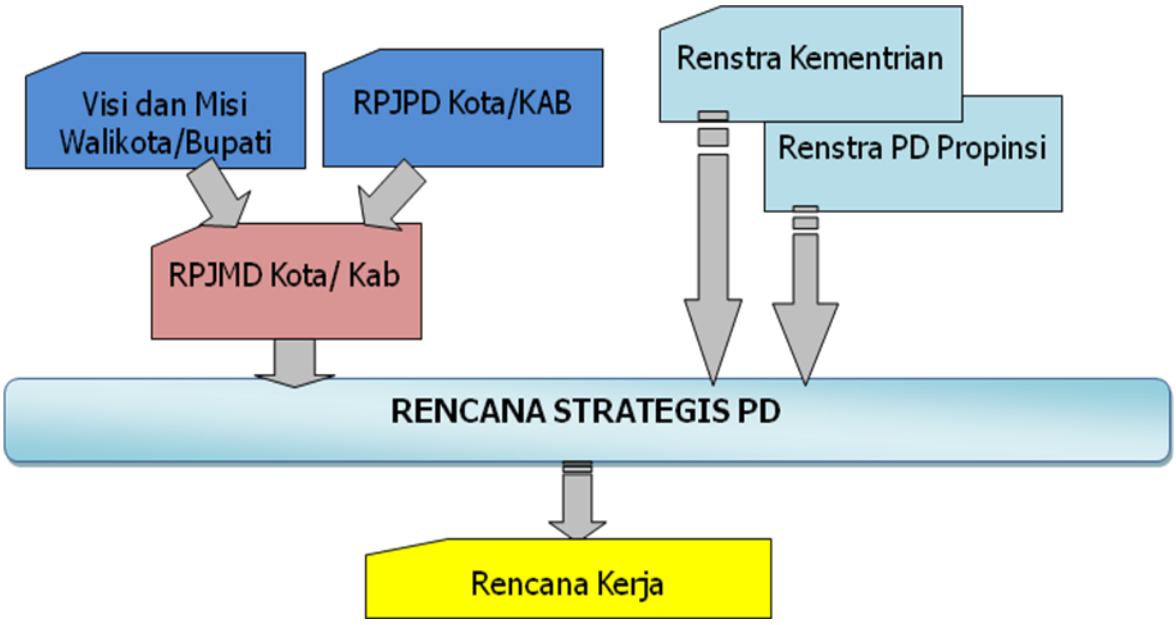


## 1.5 Sistematika

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya
1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Inspektorat Daerah

3.1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII Penutup

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

## 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus saat ini adalah Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, terdiri dari:

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Inspektur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:**

(1) Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(2) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan daerah bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. penetapan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. pelaksanaan administrasi inspektorat;
g. pemeriksaan atas laporan dan pengaduan masyarakat;
h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Inspektur mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, menetapkan kebijakan teknis dan menyusun bahan untuk penetapan Standart Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan bahan lainnya di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
b. merumuskan Renstra, Renja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan kebijakan daerah terkait bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, kelembagaan, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan kegiatan pengawasan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Administrasi dan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pengawasan;
g. mengembangkan inovasi di bidang pengawasan menuju pelayanan publik yang berkualitas;
h. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas;

i. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. menyelenggarakan reviu-reviu untuk tujuan penguatan akuntabilitas keuangan dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebelum disampaikan kepada Bupati;
k. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terkait tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, administrasi dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. menyelenggarakan percepatan program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui kegiatan pengawasan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
m. menyelenggarakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
n. menyelenggarakan pemeriksaan atas laporan dan pengaduan masyarakat;
o. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Sekretariat :**

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah,

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan Inspektorat;
b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat;
e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat dan Kabupaten;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kewenangannya;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis Inspektorat, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
b. mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Renstra dan Renja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar

Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengkoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;

g. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

h. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;

j. mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerinatah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan;

k. mengkaji laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

l. melaksanakan penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

m. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;

n. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Inspektur Pembantu Wilayah I:**

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengawasan pada Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Undaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
f. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;
g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
h. pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
i. pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :

a. menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan kewenangannya;
b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah I berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
e. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;
i. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
j. melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah I;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Inspektur Pembantu Wilayah II:**

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada

Bagian Perekonomian, Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
f. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;
g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
h. pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
i. pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :

a. menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan kewenangannya;
b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
e. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;
i. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
j. melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi

dan pembinaan di bidang pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah II;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Inspektur Pembantu Wilayah III:**

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengawasan pada Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang menangani bidang kebencanaan, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, serta Perusahaan Daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan kebijakan daerah bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
   d. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
   e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;
   g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

h. pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
i. pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan kewenangannya;
b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah III berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
e. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;

i. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;

j. melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;

k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;

l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah III;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelompok Jabatan Fungsional:**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas Inspektorat Daerah.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
   a. Auditor; dan
   b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan reviu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
(8) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini.

Gambar 1, BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH DAERAH

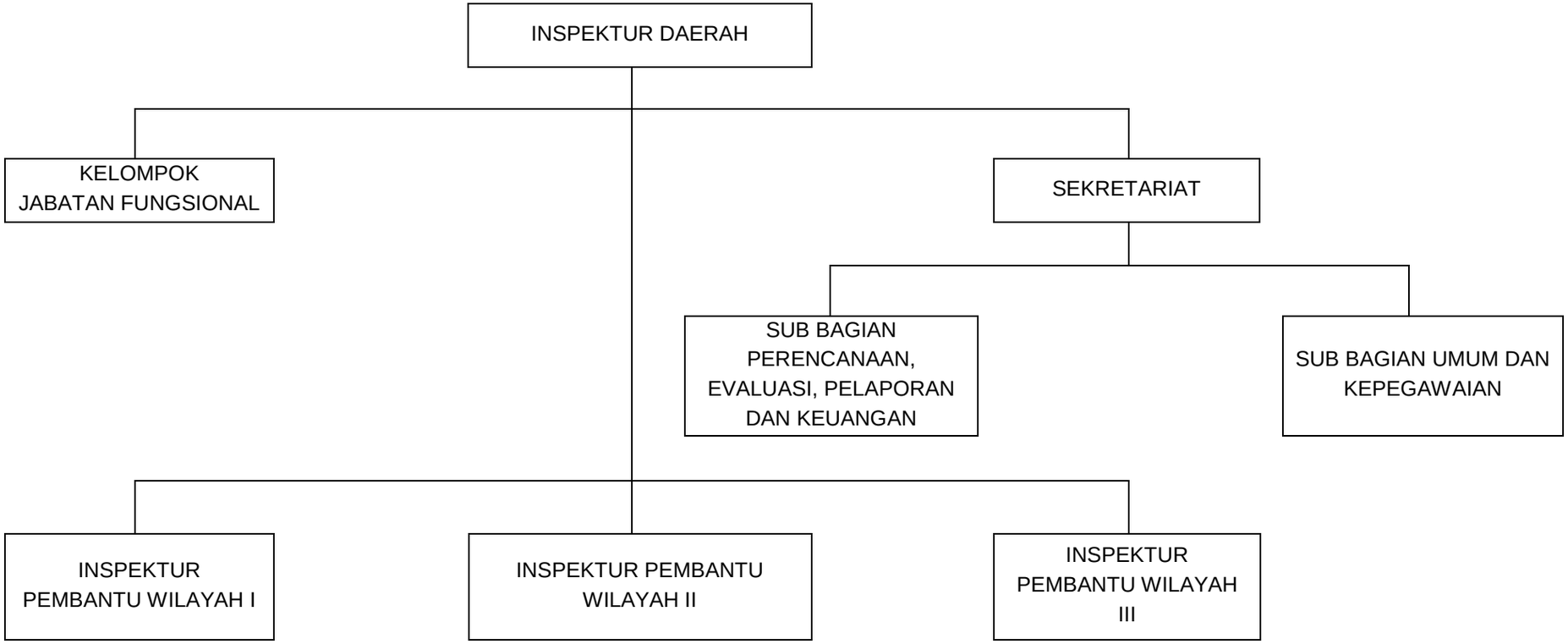

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| NO. | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI |
|---|---|---|
| 1. | S2 | 7 |
| 2. | S1 | 20 |
| 3. | Diploma | 3 |
| 4. | SMA | 4 |
| 5. | SMP | - |
| 6. | SD | - |
| | JUMLAH | 34 |

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

| NO. | KEPANGKATAN | JUMLAH PEGAWAI |
|---|---|---|
| 1. | Pembina Utama Muda | 2 |
| 2. | Pembina Tk. I | 3 |
| 3. | Pembina | 3 |
| 4. | Penata Tk. I | 16 |
| `5. | Penata | 6 |
| 6. | Penata Muda Tk. I | 2 |
| 7. | Penata Muda | - |
| 8. | Pengatur Tk. I | - |
| 9. | Pengatur | 1 |
| 10. | Pengatur Muda Tk. I | - |
| 11. | Pengatur Muda | 1 |
| 12. | Juru Tk. I | - |
| 13. | Juru | - |
| | JUMLAH | 34 |

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO. | GOLONGAN | JUMLAH PEGAWAI |
|---|---|---|
| 1. | IV | 8 |
| 2. | III | 24 |
| 3. | II | 2 |
| 4. | I | - |
| | JUMLAH | 34 |

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

| NO. | ESELON | JUMLAH PEGAWAI |
|---|---|---|
| 1. | II b | 1 |
| 2. | III a | 2 |
| 3. | IV a | 2 |
| | JUMLAH | 5 |

Tabel 2.5. Pendistribusian Pegawai

| NO. | RINCIAN | JUMLAH PEGAWAI |
|---|---|---|
| 1. | Inspektur | 1 |
| 2. | Sekretaris | - |
| 3. | Inspektur Pembantu Wilayah I | 1 |
| 4. | Inspektur Pembantu Wilayah II | - |
| 5. | Inspektur Pembantu Wilayah III | 1 |
| 6. | Kasubbag | 2 |
| 7. | Auditor (PFA) | 23 |
| 8. | P2UPD | 2 |
| 9. | Staf Administrasi | 4 |
| | Jumlah | 34 |

**b. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6. Sarana Ruangan

| NO. | RINCIAN | JUMLAH RUANG |
|---|---|---|
| 1. | Ruang Kepala | 1 unit |
| 2. | Ruang Sekretariat | 1 unit |
| 3. | Ruang Bidang | 3 unit |
| 4. | Ruang Tamu | 1 unit |
| 5. | Gedung Pertemuan | 1 unit |
| | JUMLAH | 7 unit |

Tabel 2.7. Sarana Mobilitas

| NO. | RINCIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Mobil | 6 unit |
| 2. | Motor | 34 unit |
| | Jumlah | 40 unit |

Tabel 2.8. Sarana

| NO. | RINCIAN | JUMLAH RUANG |
|---|---|---|
| 1. | computer PC | 4 unit |
| 2. | note book | 34 unit |
| 3. | Ipad | - unit |
| 4. | server computer | - unit |
| 5. | Printer | 30 unit |
| 6. | LCD proyektor | 2 unit |
| 7. | kamera digital | 4 unit |
| 8. | Handycam | 1 unit |
| 9. | GPS | - unit |
| 10. | Scanner Portable | 9 unit |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas di Tingkat Provinsi Jawa Tengah mulai dicanangkan pada tahun 2014 yang diikuti oleh semua Kab/Kota. Selanjutnya pada Tahun 2015 dilakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas terhadap seluruh OPD di Kabupaten Kudus. Tahun 2016 dicanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Kudus, dengan menetapkan 3 OPD sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas yaitu: RSUD Dr. Lukmonohadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembangunan Zona Integritas di tahun 2016 belum berhasil meloloskan OPD untuk meraih predikat WBK/WBBM. Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kudus mengusulkan 5 OPD Pembangunan Zona Integritas dengan menambahkan BLUD UPT Puskesmas Rejosari dan BLUD UPT Puskesmas Jekulo, dan hanya RSUD Dr. Lukmonohadi yang berhasil meraih predikat WBK.

Tahun 2018 kembali mengusulkan 5 OPD ZI menuju WBK dengan menambahkan Dinas Perhubungan dan 1 OPD menuju WBBM, namun tidak dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara serius.

**Tabel Pembangunan Zona Integritas**

| OPD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| RSUD Dr. Lukmonohadi | ZI | ZI | WBK | Tidak dilakukan evaluasi oleh |
| Dinas Capilduk | ZI | ZI | ZI | |
| Dinas PMPTSP | ZI | ZI | ZI | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UPT Puskesmas Rejosari | - | - | ZI | KemenpanRB |
| UPT Puskesmas Jekulo | - | - | ZI | |
| Dinas Perhubungan | - | - | - | |

2. Indeks Maturitas SPIP

   Kabupaten Kudus telah mencapai Maturitas SPIP level 3 sejak Tahun 2017. Target tersebut telah memenuhi target Nasional. Pemerintah Kabupaten Kudus akan terus berupaya untuk meningkatkan Maturitas SPIP sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023), Kabupten Kudus mencapai Maturitas SPIP level 3,5.

3. Kapabilitas APIP

   Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 belum memenuhi target Nasional yaitu level 3. Dari 6 elemen yang dilakukan *Quality Assurance,* 4 elemen berada di level 3 dan 2 elemen berada di level 2 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Elemen | Level |
|---|---|---|
| 1 | Peran dan layanan | 3 |
| 2 | Pengelolaan sumber daya manusia | 2 |
| 3 | Praktik professional | 2 |
| 4 | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | 3 |
| 5 | Budaya dan hubungan organisasi | 3 |
| 6 | Struktur tata kelola | 3 |

   Penyebab belum tercapainya level 3, yaitu:

   a. Inpektorat Daerah Kabupaten Kudus belum memiliki SDM yang berkualifikasi profesional dalam melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR).
   b. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus belum menilai keakuratan hasil penilaian resiko OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.

   Untuk lebih meningkatkan peran APIP pada fungsi penjaminan mutu dan konsultasi, Inspektorat Daerah menargetkan pencapaian level 3,5 di akhir periode RPJMD.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

   Hasil evaluasi implementasi SAKIP 2017 Inspektorat Daerah oleh Tim Evaluasi pada tahun 2018 adalah sebesar 71,52 (kategori BB). Sedangkan Nilai SAKIP Pemda Kudus sebesar 68,19 (kategori B). Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemda Kudus menargetkan 70,5 pada evaluasi tahun 2019 dana 72,5 pada evaluasi tahun 2020.

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase TLHP reguler | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase penyelesaian penanganan kasus | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase TL pemeriksaan Inspektorat Provinsi | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase terpenuhinya LP2P | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terlaksananya PMPRB | - | - | - | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Tersusunnya SPO | - | - | - | 2 SPO | 2 SPO | 2 SPO | 2 SPO | 1 SPO | 2 SPO | 2 SPO | 2 SPO | 2 SPO | 1 SPO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terlaksananya penyelenggaraan SPIP | - | - | - | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasar tabel 2.9 diketahui bahwa seluruh pelayanan Inspektorat Daerah dapat dicapai targetnya. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh:

1. Komitmen APIP terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah cukup baik;
2. Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah sesuai dengan target Nasional yaitu berada di Level 3 sejak tahun 2017;
3. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sudah berada di Level 3 DC, sehingga APIP mampu berperan pada penjaminan mutu dan konsultan;
4. Anggaran Belanja Inspektorat Daerah ditingkatkan cukup signifikan meskipun belum ideal;

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kudus

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke – (jt) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (jt) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 284,955 | 460,002 | 374,507 | 457,697 | 588,529 | 262,7 | 439,3 | 345,0 | 421,8 | 528,7 | 92,20 | 95,50 | 93,45 | 92,14 | 89,83 | 16,26 | 23,18 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 468,615 | 717,933 | 719,642 | 673,947 | 283,176 | 212,3 | 704,8 | 674,5 | 612,7 | 234,0 | 45,30 | 98,16 | 93,72 | 90,90 | 82,62 | 0,44 | 20,72 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 90,000 | 86,810 | 168,280 | 124,850 | - | 76,0 | 19,5 | 161,3 | 103,5 | - | 84,47 | 22,42 | 95,90 | 82,90 | 16,12 | 154,74 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | 3,400 | - | 4,968 | - | - | 3,3 | - | 3,1 | - | - | 98,20 | - | 61,95 | 50,00 | 50,00 |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 679,768 | 775,085 | 1.186,130 | 970,626 | 1.896,047 | 616,7 | 734,5 | 1.023,1 | 734,2 | 1.318,3 | 90,71 | 94,76 | 86,25 | 75,64 | 69,52 | 54,70 | 27,42 |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 186,190 | 91,140 | 115,025 | 95,060 | 75,000 | 103,1 | 77,6 | 88,2 | 86,4 | 46,0 | 55,36 | 85,10 | 76,66 | 90,84 | 61,33 | (15,82) | (14,96) |
| Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 175,000 | 404,000 | 388,146 | 251,751 | 235,900 | 153,0 | 333,0 | 274,5 | 176,8 | 135,7 | 87,42 | 82,41 | 70,71 | 70,23 | 65,44 | 85,50 | 13,13 |

Berdasar Tabel 2.10, rasio antara realisasi dan anggaran terbaik terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata rasio sebesar 90,07. Hal ini disebabkan karena tahun 2014 merupakan tahun politik. Rasio antara realisasi dan anggaran yang paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan rata-rata rasio sebesar 73,37.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Perkembangan pengelolaan organisasi sangat pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi serta adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang Inspektorat Daerah bertujuan meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas Inspektorat Daerah harus meningkatkan pembangunan zona integritas, sistem pengendalian internal dan kapabilitas APIP. Hasil capaian kinerjanya (pengembangan pelayanan) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus capaian selama lima tahun sebesar 30,72
2. Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kudus dengan tingkat capaian selama 5 (lima) tahun yaitu 3,5.
3. Leveling kapabilitas APIP Kabupaten Kudus berada dilevel 4 dengan tingkat capaian selama 5 (lima) tahun semua elemen (6 elemen) Indeks kapabilitas APIP dengan nilai 3,5.
4. Nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) capaian selama 5 (lima) tahun sebesar 84 (Kategori A).

Untuk mewujudkan pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah, hal yang dapat dilakukan yaitu:

**Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kudus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Daerah Pembantu dihapus. Kemudian diikuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus yang mengubah struktur organisasai Inspektorat Daerah dengan menghapus jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu, sejalan dengan terbentuknya jabatan fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

**Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Daerah**

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabuapaten Kudus.
c) Menyusun Analisis Beban Kerja Inspektorat Daerah untuk dijadikan dasar pengajuan tambahan pegawai kepada Bupati.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kudus. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kudus. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan integritas sangat lamban | Pembangunan Zona Integritas belum serius | Pimpinan OPD tidak dapat dijadikan Role Model penegakan integritas |
| 2 | Maturitas SPIP OPD tidak berkembang | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan secara konsisten oleh Perangkat Daerah (PD) | Implementasi SPIP tidak standar |
| 3 | Kapabilitas APIP tidak meningkat | Peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi belum optimal | APIP tidak profesional |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 4 | Akuntabilitas kinerja masih rendah | Akuntabilitas kinerja belum terukur dengan baik | Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tidak sinkron |

## 3.2. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kudus saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kudus yaitu: "**Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera**"

Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023.

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati Kudus, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus berada dalam misi ke 2 yaitu: **"Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik"**. Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KDH

| No | Visi/Misi/Program Kerja KDH | Tusi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik | perumusan kebijakan daerah bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan | Kebijakan pengawasan belum ditangani secara serius | Pemahaman terhadap Tusi belum memadai |
| | | penetapan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; | | |
| | | pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya | Kegiatan pengawasan belum efektif | rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum seimbang |
| | | pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan; | | Sertifikasi kompetensi bidang pengawasan masih minim |

| No | Visi/Misi/Program Kerja KDH | Tusi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Auditor tidak profesional |
| | | penyusunan laporan hasil pengawasan; | Penyusunan laporan belum tepat waktu | Beban kerja melebihi kapasitas |
| | | pelaksanaan administrasi inspektorat; | Pelaksanaan administrasi belum sempurna | |
| | | pemeriksaan atas laporan dan pengaduan masyarakat; | Tindak lanjut atas laporan dan pengaduan masyarakat relatif lama | rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum seimbang |
| | | pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Tugas di luar PKPT tidak tersedia alokasi waktu yang cukup | Beban kerja melebihi kapasitas |

## 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus harus selaras dengan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Keselarasan yang dimaksud ditinjau dari tujuan jangka menengah, sasaran, indikator kinerja dan target-targetnya.

Tabel 3.3. Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

| No. | Renstra Kementrian Dalam Negeri | Renstra Inspektorat Daearah | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan: | | | |
| | T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah; | Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Inspektorat dengan fungsi penunjang pengawasan belum didukung dengan kelembagaan yang kuat dan APIP yang profesional | • Target tujuan Inspektorat Daerah Kab Kudus bersinggungan dengan banyak Kementrian dan Lembaga, sehingga kadang terdapat kriteria/indikator yang berbeda.<br>• Tujuan Inspektorat Daerah Kab Kudus selaras dengan Tujuan 2 dan 3 Renstra Kementrian Dalam Negeri. Hal ini akan memudahkan koordinasi pengawasan demi pencapaian target tujuan. |
| | T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; | | | |
| 2 | Sasaran | | | |
| | 2c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah | Meningkatnya integritas Perangkat Daerah | Peran Gubernur dalam koordinasi pembinaan pengawasan masih kurang baik kuantitas maupun kualitasnya. | • BPKP selaku Pembina Inspektorat Daerah bukan lembaga di bawah Gubernur sehingga koordinasinya kurang efektif<br>• Sasaran Inspektorat Daerah selaras dengan Kementrian Dalam Negeri sehingga memudahkan koordinasi |

| No. | Renstra Kementrian Dalam Negeri | Renstra Inspektorat Daearah | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| | 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Efektifitas pengelolaan keuangan daerah belum terevaluasi | |

Tabel 3.4. Telaah Renstra Inspektorat Provinsi

| No. | Renstra Inspektorat Provinsi | Renstra Inspektorat Daearah | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan: | | | |
| | Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik | Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Peran pengawasan internal pada fungsi konsulting belum efektif | • Penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah belum terealisasi<br>• APIP belum profesional<br>• Tujuan Inspektorat Daerah Kab Kudus selaras dengan Inspektorat Provinsi Jateng. Hal ini akan memudahkan koordinasi pengawasan demi pencapaian target tujuan. |
| 2 | Sasaran | | | |
| | Tercapainya level 3 penuh kapabilitas APIP | Meningkatnya Kapabilitas APIP | • APIP belum profesional<br>• Tugas mandatori kepada APIP semakin bertambah | • Target sasaran pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kab Kudus selaras dengan Inspektorat Provinsi Jateng. |
| | Tercapainya nilai 3,5 Maturitas SPIP | | | |

## 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang dan dampak lingkungan hidup terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Namun Rencana Tata Ruang Wiayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidaklah secara langsung berpengaruh pada capain operasional Inspektorat Daerah. Apabila sinkronisasi antara perencanaan seluruh OPD dengan kebijakan tata ruang wilayah dan faktor-faktor yang berdampak pada lingkungan hidup strategis tidak tercapai maka akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh OPD dan unit kerja terkait. Karena hal tersebut dapat mengganggu kegiatan dan capaian kinerja OPD dan unit kerja bersangkutan. Meskipun muaranya akan menjadi permasalahan yang melibatkan peran Inspektorat Daerah, namun permasalahan demikian posisinya berada di luar Inspektorat Daerah.

Tabel 3.5. Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

| No. | Kebijakan RTRW/KLHS | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Perda No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW | membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah | Secara umum kinerja Inspektorat tidak bersinggungan dengan kebijakan RTRW | RTRW didominasi pertanian, sedangkan PDRB didominasi Industri. RTRW yang tidak sesuai karakter daerah akan memicu terjadinya penyimpangan dan kasus. |

## 3.5. Penentuan isu-isu strategis

Faktor-faktor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 adalah:

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum optimal.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak dilakukan dengan konsisten oleh OPD & unit kerja pemerintah.
3. Peningkatan kelembagaan dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum terwujud.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja masih terkendala dokumen perencanaan, penganggran dan pelaporan kinerja yang tidak selaras.
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setengah hati.
6. Pelayanan publik belum excellent.
7. Pungli, gratifikasi, suap dan KKN masih terjadi.
8. Penugasan lain kepada Inspektorat Daerah kian bertambah banyak.
9. Rasio jumlah Obyek Pemeriksaan dengan sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum berimbang.

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan Inspektorat Daerah

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati Kudus. Melalui penetapan tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja terukur apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mendukung Bupati Kudus mewujudkan misi kedua yaitu: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus adalah: Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Tujuan tersebut dapat diukur dengan indikator Indeks pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan target nilai 30,72.

## 4.2. Sasaran Inspektorat Daerah

Sasaran adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan. Dalam rangka meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, maka sasaran yang akan dituju adalah menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah dan meningkatnya kapabilitas APIP. Peran Inspektorat Daerah dalam menguatkan pengendalian internal Perangkat Daerah dan meningkatkan Kapabilitas APIP dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Maturitas SPIP
2. Indeks Kapabilitas APIP
3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018-2023

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | | Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 14,05 | 18,63 | 26,14 | 30,72 | 30,72 |
| | | Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah | Indeks Maturitas SPIP | 3,126 | 3,126 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| | | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Indeks Kapabilitas APIP | 2,9 | 2,67 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| | | | Nilai evaluasi implementasi SAKIP | NA | 71,52 | 72 | 73 | 76 | 82 | 84 | 84 |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1. Strategi

Strategi Inspektorat Daerah yaitu berupa rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam rangka meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan reformasi birookrasi. Strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus selama lima tahun, meliputi:

1. Meningkatkan peran dan layanan APIP;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah.

## 5.2 Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Melaksanakan pengawasan sebagaimana tercantum pada Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Meningkatkan struktur tata kelola dan akuntabilitas keuangan Inspektorat Daerah;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarpras aparatur.

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah | Meningkatnya peran APIP | Melaksanakan pengawasan sebagaimana tercantum pada Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) |
| | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat Daerah | Meningkatkan struktur tata kelola dan akuntabilitas keuangan Inspektorat Daerah |
| | | | Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Daerah |
| | | | Meningkatkan pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarpras aparatur |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

## 5.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Program Pelayanan Administrasi Umum,** meliputi

1) Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelporan capaian kinerja
2) Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
3) Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

**b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, meliputi:

1) Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi

**c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**, meliputi:

1) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kapabilitas APIP | 4.02.4.02.01.07 | **Program Pelayanan Administrasi Umum** | **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah** | **76,88** | **80** | **81,5** | **1.445.204** | **82** | **1.580.584** | **83** | **1.588.069** | **83,5** | **1.589.420** | **85** | **1.572.205** | **85** | **7.775.482** | Sekretariat | Inspektorat |
| | | 4.02.4.02.01.07.01 | Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja | Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai ketentuan | 5 dok | 5 dok | 5 dok | 5.000 | 33 dok | 255.500 | 33 dok | 255.500 | 33 dok | 255.500 | 33 dok | 255.500 | 33 dok | 1.027.000 | | |
| | | | | Terkomunikasikannya hasil pengawasan kepada Pemangku Kepentingan melalui penyelenggaraan Sidang Larwasda | - | - | - | - | 300 Obrik | - | 300 Obrik | - | 300 Obrik | - | 300 Obrik | - | 300 Obrik | - | | |
| | | | | Persentase temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti | - | - | - | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | | |
| | | 4.02.4.02.01.07.02 | Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan | Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan | 29 dok | 29 dok | 29 dok | 583.336 | 29 dok | 50.000 | 29 dok | 50.000 | 29 dok | 50.000 | 29 dok | 50.000 | 29 dok | 783.336 | | |
| | | 4.02.4.02.01.07.03 | Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur | Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya | 37 org | 35 org | 33 org | 856.868 | 33 org | 1.250.000 | 33 org | 1.250.000 | 33 org | 1.250.000 | 33 org | 1.358.278 | 33 org | 5.965.146 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan | 16 dok | 16 dok | 16 dok | - | 16 dok | - | 16 dok | - | 16 dok | - | 16 dok | - | 16 dok | - | | |
| | | | | Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan | 49 dok | 49 dok | 49 dok | - | 49 dok | - | 49 dok | - | 49 dok | - | 49 dok | - | 49 dok | - | | |
| | | | | Jumlah aset yang terpelihara | 100 unit | 100 unit | 100 unit | - | 100 unit | - | 100 unit | - | 100 unit | - | 100 unit | - | 100 unit | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah | 4.02.4.02.01.20 | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** | **Persentase PD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material** | **100%** | **100%** | **100%** | **2.114.590** | **100%** | **2.031.533** | **100%** | **2.041.154** | **100%** | **2.042892** | **100%** | **2.020.763** | **100%** | **10.250.932** | Inspektur Pembantu I, II, III | Inspektorat |
| | | | | **Persentase tindak lanjut rekomendasi Koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK** | **75%** | **80%** | **-** | **-** | **85%** | **-** | **90%** | **-** | **95%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | | |
| | | | | **Persentase aduan Pungli yang telah selesai ditindaklanjuti** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | | |
| | | | | **Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | | |
| | | | | **Nilai rata2 maturitas SPIP OPD** | **3,126** | **3,126** | **3,1** | **-** | **3,2** | **-** | **3,3** | **-** | **3,4** | **-** | **3,5** | **-** | **3,5** | **-** | | |
| | | | | **Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindak lanjuti** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | | |
| | | | | **Persentase PD berpredikat WBK/WBBM** | **2,9%** | **2,9%** | **8,8%** | **-** | **14,7%** | **-** | **20,6%** | **-** | **26,5%** | **-** | **32,4%** | **-** | **32,4%** | **-** | | |
| | | | | **Persentase realisasi progres PMPRB** | **76%** | **79,92%** | **80%** | **-** | **85%** | **-** | **90%** | **-** | **95%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.10 | Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi | Realisasi PKPT | 100% | 100% | 100% | 2.114.590 | 100% | 2.031.533 | 100% | 2.041.154 | 100% | 2.042892 | 100% | 2.020.763 | 100% | 10.250.932 | | |
| | | **4.02.4.02.01.22** | **Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur** | **Persentase tindak lanjut rekomendasi Koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK** | **75%** | **80%** | **80%** | **200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Inspektur Pembantu I, II, III | Inspektorat |
| | | 4.02.4.02.01.22.02 | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Realisasi PKPT | 100% | 100% | 100% | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Tabel 7.1.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018- 2023

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Indeks pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 14,05 | 18,63 | 26,14 | 30,72 | 30,72 |
| 2 | Indeks Maturitas SPIP | 3,126 | 3,126 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Indeks kapabilitas APIP | 2,83 | 2,67 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |

Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Indeks kepauasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah | 76,88 | 80 | 81,5 | 82 | 83 | 83,5 | 85 | 85 |
| 2 | Persentase PD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase tindak lanjut rekomendasi Koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase aduan Pungli yang telah selesai ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Nilai rata2 maturitas SPIP OPD | 3,126 | 3,126 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase PD berpredikat WBK/WBBM | 2,9% | 2,9% | 8,8% | 14,7 % | 20,6 % | 26,5 % | 32,4 % | 32,4% |
| 9 | Persentase realisasi progres PMPRB | 76% | 79,92% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |

# BAB VIII
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Renstra Inspektorat Daerah diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan.

Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula dapat menunjang keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya Misi Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik sehingga akhirnya Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera dapat diwujudkan.